

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang sudah dijelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam berbasis Teknologi dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berbentuk *User Generated Contents* sudah memberikan ruang dan wadah untuk masyarakat yang menginginkan adanya fasilitas layanan pemberian kredit berbasis finansial teknologi kategori *peer to peer lending*, melalui platform *e-commerce* tersebut para penyelenggara platform, merchant, maupun pengguna platform menjalankan fungsi dan kewajibannya agar selaras dengan yang dicita-citakan. Disamping itu peranan pemerintah sangat dibutuhkan oleh para pelaku bisnis *e-commerce* untuk mendorong percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik. Hal ini bertujuan agar semua pihak bertanggung jawab terhadap setiap aspek *business process*.
2. Pemerintah dalam kewenangannya dalam pengawasan terhadap perlindungan masyarakat di Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang membahas perlindungan data pribadi dari

kegiatan teknologi internet, hal itu dituangkan dalam undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang bertujuan untuk mengatur dan menjaga beberapa hal yang berkenaan dengan kerahasiaan informasi masyarakat yang terkait dengan teknologi internet. Yaitu pihak penyelenggara mempunyai tanggung jawab lebih untuk menjaga data-data pribadi dari pengguna platform.

B. Saran

Berdasarkan dengan penjelasan dan pembahasan yang sudah dilakukan maka dapat disarankan bahwa:

1. Pemerintah perlu merevisi dan kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam berbasis Teknologi dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berbentuk *User Generated Content* dan secara khusus mengatur dengan tegas dan jelas tanggung jawab dan sanksi dari pihak penyelenggara platform *e-commerce* tekfin *peer to peer lending*, serta diharapkan undang-undang tersebut lebih melindungi perlindungan

hukum dari pihak debitur atau penerima pinjaman agar tercapainya kepastian hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat.

2. Perlu disahkan mengenai Rancangan undang-undang tentang perlindungan privasi atas data pribadi agar data pribadi terhindar dari penyalahgunaan dalam hal pengelolaan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab termasuk dari pihak penyelenggara kegiatan *e-commerce* sendiri atau bahkan dari pemerintah. Selain itu, pada saat yang sama adanya peraturan perlindungan data pribadi diharapkan pula dapat mendorong kegiatan finansial teknologi yang berbasis *peer to peer lending*.

